



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 83/Pdt.P/2023/PN Dpk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Maharddhika Aditya, Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 28 November 1998,  
Jenis Kelamin: Laki – Laki, Tempat Tinggal : Griya Depok Asri, Blok F1 Nomor 6, RT.13 / RW.24, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, 16441,  
Kebangsaan : Indonesia , Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai -- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 83/Pdt.P/2023/PN.DPK tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 83/Pen.Pdt.P/2023/PN.DPK tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 Maret 2023 dan telah tercatat di bawah register perkara Nomor : 83/Pdt.P/2023/PN.Dpk yang telah diperbaiki pada tanggal 5 April 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung (almarhumah) Dewi Rustiowati.
2. Bahwa pada semasa hidup almarhumah telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama :

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maharddhika Aditya, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 28 November 1998 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor : 6770/U/JP/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta tanggal 23 Desember 1998.
  - Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra, Laki-laki, Lahir di Depok tanggal 15 Mei 2005 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor 8925/U/JP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta tanggal 15 Mei 2005.
3. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama (almarhumah) Dewi Rustiowati tersebut telah meninggal dunia dirumah sakit RSUD Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta karena sakit pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, dan Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Depok.
  4. Bahwa meninggalnya ibu pemohon (almarhumah) Dewi Rustiowati, maka pemohon Maharddhika Aditya beserta 1 (satu) orang adiknya adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhumah.
  5. Bahwa oleh karena adik pemohon yang bernama Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra saat ini belum dewasa, sehingga patutlah pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama menurut hukum menjadi wali dari anak pemohon dan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak pemohon tersebut.
  6. Bahwa demi kepentingan pemohon dan kepentingan adik pemohon yang masih belum dewasa tersebut, maka pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan yang menetapkan pemohon sebagai wali ayah dan pemegang kekuasaan orang tua dari adik kandung pemohon yang belum dewasa tersebut, dan pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan hukum didalam maupun diluar pengadilan.
  7. Bahwa pemohon adalah orang tua yang bertanggungjawab, tidak berjudi, tidak mempunyai sifat pemboros dan dapat mengasuh anak dengan baik.
  8. Bahwa dalam semasa hidup ibu pemohon (almarhumah) Dewi Rustiowati mempunyai harta berupa :
    - Satu bidang tanah seluas 458 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh delapan meter persegi) yang berupa tanah kosong dengan Persil

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.13.04.06.08.1.00.873 yang beralamat di Kampung Desa Sumberadi Propinsi DIY tanggal 03 Agustus 2012 atas nama:

1. Dewi Rustiowati : 20/01/1966
2. Maharddhika Aditya : 28/11/1998
3. Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra : 15/05/2005

- 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 853 m2 dan luas bangunan 100 m2 yang beralamat di Gg. H. Amsir Kelurahan Pondok Rajeg Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sesuai dengan SHM No.10.10.17.10.1.00472 Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tanggal 20 Juni 2008 atas nama :

1. Dewi Rustiowati : 20/01/1966
2. Maharddhika Aditya : 28/11/1998
3. Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra : 15/05/2005

9. Bahwa saat ini pemohon sedang membutuhkan modal untuk membuka usaha.

10. Bahwa oleh karena terdapat anak belum Dewasa, maka untuk menjual/ menjual dan/atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat, juga agar pemohon tidak menemukan kesulitan dalam mengurus hal-hal/administrasi yang berhubungan dengan proses untuk menjual/menjual dan/ atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut, sebagaimana tersebut pada poin 8 tersebut diatas.

11. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon Maharddhika Aditya sebagai Wali dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas adik kandung pemohon yang belum dewasa bernama : Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 15 Mei 2005 sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Tanggal 15 Mei 2005.
3. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

Atau apabila berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/10/1997 tanggal 25 April 1997 antara IR INDRA YUDO SAPUTRA (Suami) menikah dengan IR DEWI RUSTIOWATI (Istri) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta;
2. Bukti P – 2 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3276053103090007 atas nama kepala keluarga Dewi Rustiowati yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2014 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok;
3. Bukti P – 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6770/U/JP/1998 tanggal 28 Nopember 1998 atas nama Maharddhika Aditya yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Pemerintah Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 1998;
4. Bukti P – 4 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8925/U/JP/2005 tanggal 15 Mei 2005 atas nama Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat tanggal 27Mei2005;
5. Bukti P – 5 Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 35/Kem/2009 tanggal 12 Maret 2009 atas nama Indra Yudo Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok tanggal 25 Maret 2009;
6. Bukti P – 6 Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3276-KM-12082021-0005 tanggal 08 Agustus 2021 atas nama Dewi Rustiowati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok tanggal 12



Agustus 2021;

7. Bukti P – 7 Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 Oktober 2021 yang telah dicatatkan di Kantor Kelurahan Mekarjaya dan Kantor Kecamatan Sukmajaya;
8. Bukti P – 8 Foto Copy Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2021 yang telah dicatatkan di Kantor Kelurahan Mekarjaya dan Kantor Kecamatan Sukmajaya ;
9. Bukti P – 9 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3276056001660003 atas nama Dewi Rustiowati ;
10. Bukti P – 10 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3276052811980003 atas nama Maharddhika Aditya ;
11. Bukti P – 11 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3276051505050003 atas nama Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra;
12. Bukti P – 12 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 472 Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat. atas nama 1. Dewi Rustiowati, 2. Maharddhika Aditya dan 3. Sidharta P. N.;
13. Bukti P – 13 Foto Copy Surat Keterangan dari Notaris CH. Nuning Nugraha, S.H Nomor : 67/IV/CHN/N/2023 tanggal 06 April 2023;
14. Bukti P – 14 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00873 Desa Sumberdadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. atas nama 1. Maharddhika Aditya, 2. Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra dan 3. Nyonya Dewi Rustiowati;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, sedangkan untuk bukti P-14 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Didit Purwadi

- Bahwa saksi dijadikan saksi oleh Pemohon dalam perkara ini karena Pemohon mengajukan permohonan ijin jual;



- Bahwa Pemohon akan menjual aset tanah yang di daerah Yogyakarta, Sleman dan Bogor;
- Bahwa kalau tanah yang di daerah Sleman itu berupa tanah kosong, dan yang di daerah Bogor ada bangunan (rumah);
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Dewi Rustiowati;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Indra Yudo Saputra;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon meninggal dunia tahun 2009 pokoknya terakhir dinas itu di Papua, pulang sakit lalu meninggal dunia sedangkan ibu kandung Pemohon meninggal dunia 8 Agustus 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak pertama bernama Maharddhika Aditya dan anak kedua bernama Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra;
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Griya Depok Asri;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 28 November 1998 dan adiknya lahir 15 Mei 2005;
- Bahwa di Griya Depok Asri Pemohon tinggal berdua dengan adiknya;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin menjual asetnya tersebut untuk biaya pendidikan Pemohon dan adiknya;
- Bahwa Pemohon itu orang yang bertanggung jawab untuk keluarga dan adiknya;
- Bahwa memang niat Pemohon menjual asetnya tersebut hanya untuk biaya pendidikan;
- Bahwa Pemohon belum pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon belum pernah terlibat masalah hutang dengan pihak Bank;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Daryoto

- Bahwa saksi dijadikan saksi oleh Pemohon dalam perkara ini karena Pemohon mengajukan permohonan ijin jual;
- Bahwa Pemohon akan menjual aset tanah yang di daerah Yogyakarta, Sleman dan Bogor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tanah yang didaerah Sleman itu berupa tanah kosong, dan yang didaerah Bogor ada bangunan (rumah);
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Dewi Rustiowati;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Indra Yudo Saputra;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon meninggal dunia tahun 2009 pokoknya terakhir dinas itu di Papua, pulang sakit lalu meninggal dunia sedangkan ibu kandung Pemohon meninggal dunia 8 Agustus 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Maharddhika Aditya dan anak kedua bernama Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra;
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Griya Depok Asri;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 28 November 1998 dan adiknya lahir 15 Mei 2005;
- Bahwa di Griya Depok Asri Pemohon tinggal berdua dengan adiknya;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin menjual asetnya tersebut untuk biaya pendidikan Pemohon dan adiknya;
- Bahwa Pemohon itu orang yang bertanggung jawab untuk keluarga dan adiknya;
- Bahwa memang niat Pemohon menjual asetnya tersebut hanya untuk biaya pendidikan;
- Bahwa Pemohon belum pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon belum pernah terlibat masalah hutang dengan pihak Bank;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan perwalian (sebagai mewakili) terhadap adik Pemohon yang bernama Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra yang belum dewasa untuk menjual 1 (Satu) bidang tanah seluas 458 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh delapan meter persegi) yang berupa tanah kosong dengan Persil No.13.04.06.08.1.00.873 yang beralamat di Kampung Desa Sumberadi Propinsi DIY tanggal 03 Agustus 2012 atas nama: Dewi Rustiowati, Maharddhika Aditya dan Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra dan 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 853 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 100 m<sup>2</sup> yang beralamat di Gg. H. Amsir Kelurahan Pondok Rajeg Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sesuai dengan SHM No.10.10.17.10.1.00472 Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tanggal 20 Juni 2008 atas nama : Dewi Rustiowati, Maharddhika Aditya dan Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama saksi Didit Purwadi dan saksi Daryoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-9, P-10 dan P-11 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama dengan adiknya sekarang ini bertempat tinggal di Griya Depok Asri, Blok F1 Nomor 6, RT.13 / RW.24, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon yang bernama Ir. Indra Yudo Saputra dan Ir Dewi Rustiowati merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/10/1997 tanggal 25 April 1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Indra Yudo Saputra dan Dewi Rustiowati tersebut telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

1. Maharddhika Aditya, anak kesatu Laki-laki, yang Lahir di Jakarta pada tanggal 28 November 1998 sebagaimana Kutipan Akta Lahir Nomor : 6770/U/JP/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta tanggal 23 Desember 1998 (Pemohon);
2. Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra, anak kedua Laki-laki, yang Lahir di Depok pada tanggal 15 Mei 2005 sebagaimana Kutipan Akta Lahir Nomor 8925/U/JP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta tanggal 15 Mei 2005 (adik Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kemaitan diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon yang bernama Indra Yudo Saputra telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 35/Kem/2009 tanggal 12 Maret 2009 atas nama Indra Yudo Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok tanggal 25 Maret 2009 dan ibu Pemohon yang bernama Dewi Rustiowati juga telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3276-KM-12082021-0005 tanggal 08 Agustus 2021 atas nama Dewi Rustiowati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan jika dihubungkan dengan bukti P-7 dan P-8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon yang bernama Ir. Indra Yudo Saputra dan Ir Dewi Rustiowati meninggalkan ahli waris yaitu 2 (dua) orang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya yang bernama Maharddhika Aditya (Pemohon) dan Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra (adik Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan serta dihubungkan dengan bukti P-12 berupa Sertifikat Hak Milik dan bukti P-14 berupa Sertifikat Hak Milik diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon yang bernama Indra Yudo Saputra dan Dewi Rustiowati selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa :

1. 1 (Satu) bidang tanah seluas 458 m2 (empat ratus lima puluh delapan meter persegi) yang berupa tanah kosong sesuai dengan SHM No. 00873 yang beralamat di Kampung Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama : Maharddhika Aditya dan Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra serta Dewi Rustiowati;
2. 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 853 m2 dan luas bangunan 100 m2 yang beralamat di Gg. H. Amsir Kelurahan Pondok Rajeg Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sesuai dengan SHM No.10.10.17.10.1.00472 Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tanggal 20 Juni 2008 atas nama : Dewi Rustiowati, Maharddhika Aditya dan Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa selama ini yang menguasai bidang tanah tersebut adalah Pemohon bersama dengan adiknya dan selama Pemohon bersama dengan adiknya menguasai dan tanah tersebut tidak pernah ada orang lain yang keberatan serta mengkalim atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri untuk ditetapkan sebagai Wali dari adik Pemohon yang bernama Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra yang saat ini masih dibawah umur/belum dewasa dan sekaligus sebagai kuasa dari adiknya tersebut untuk menjual 1 (Satu) bidang tanah seluas 458 m2 (empat ratus lima puluh delapan meter persegi) yang berupa tanah kosong sesuai dengan SHM No. 00873 yang beralamat di Kampung Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama : Maharddhika Aditya dan Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra serta Dewi Rustiowati, 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 853 m2 dan luas bangunan 100 m2 yang beralamat di Gg. H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amsir Kelurahan Pondok Rajeg Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sesuai dengan SHM No.10.10.17.10.1.00472 Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tanggal 20 Juni 2008 atas nama : Dewi Rustiowati, Maharddhika Aditya dan Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra, yang mana uang dari hasil menjamnikan tanah dan rumah tersebut untuk Pemohon pergunaan memenuhi kebutuhan Pemohon dan adik Pemohon sehari-hari, untuk biaya pendidikan Pemohon dan adik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan kakak kandung dari anak yang bernama Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari adiknya yang sekarang ini masih dibawah umur dan belum kawin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa oleh karena Pemohon sekarang ini sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan Pemohon dan adik Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili adik Pemohon yang bernama Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra yang belum dewasa untuk menjual 1 (Satu) bidang tanah seluas 458 m2 (empat ratus lima puluh delapan meter persegi) yang berupa tanah kosong sesuai dengan SHM No. 00873 yang beralamat di Kampung Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama : Maharddhika Aditya dan Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra serta Dewi Rustiowati dan 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 853 m2 dan luas bangunan 100 m2 yang beralamat di Gg. H. Amsir Kelurahan Pondok Rajeg Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sesuai dengan SHM No.10.10.17.10.1.00472 Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tanggal 20 Juni 2008 atas nama : Dewi Rustiowati, Maharddhika Aditya dan Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wakil terhadap adik Pemohon yang bernama Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra untuk keperluan pengurusan proses menjual sebagian tanah tersebut di atas telah sesuai

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2023/PN Dpk



dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi wakil dari adiknya tersebut yang belum dewasa untuk menjual tanah dan rumah tersebut yang didalamnya terdapat hak dari adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon mengenai perwalian terhadap adik Pemohon yang bernama Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra untuk keperluan proses menjual 1 (Satu) bidang tanah seluas 458 m2 (empat ratus lima puluh delapan meter persegi) yang berupa tanah kosong sesuai dengan SHM No. 00873 yang beralamat di Kampung Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama : Maharddhika Aditya dan Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra serta Dewi Rustiowati dan 1 (Satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 853 m2 dan luas bangunan 100 m2 yang beralamat di Gg. H. Amsir Kelurahan Pondok Rajeg Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sesuai dengan SHM No. 472 Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atas nama Dewi Rustiowati dan Maharddhika Aditya serta Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra adalah sah menurut hukum, oleh karenanya beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Maharddhika Aditya, selaku wali yang sah dari adiknya yang masih belum dewasa yang bernama Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra, anak kedua Laki-laki, yang Lahir di Depok pada tanggal 15 Mei 2005 dari pasangan suami istri Indra Yudo Saputra dan Dewi Rustiowati sebagaimana Kutipan Akta Lahir Nomor 8925/U/JP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Jakarta tanggal 15 Mei 2005 sepanjang untuk menjual 1 (Satu) bidang tanah seluas 458 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh delapan meter persegi) sesuai dengan SHM No. 00873 yang beralamat di Kampung Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Maharddhika Aditya dan Sidharta Prajna Nugraha Joedo Saputra serta Dewi Rustiowati dan juga 1 (Satu) bidang tanah dengan luas tanah 853 m<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat bangunan rumah, yang beralamat di Gg. H. Amsir Kelurahan Pondok Rajeg Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sesuai dengan SHM No. 472, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat atas nama Dewi Rustiowati, Maharddhika Aditya dan Sidharta P. N.;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh kami Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Ferry Setiyawan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

/ttd

/ttd

Ferry Setiyawan, S.H

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

#### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara	: Rp. 50.000,-
- Pengadaan	: Rp. 15.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
- PNPB biaya panggilan	: Rp
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 155.000

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor : 83/Pdt.P/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)